



SALINAN PENETAPAN
NOMOR: 0192/Pdt.P/2016/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pengesahan nikah (isbat nikah) yang diajukan oleh:

Nama : **Jupriadi Bin Tiro**
Umur : 41 tahun
Warga Negara : Warga Negara Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Tempat Tinggal di : Dusun IV RT.007, Desa Lagan Tengah,
Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung
Jabung Timur
Pendidikan terakhir : SD;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**,
dan;

Nama : **Cahaya Binti Laupek**
Umur : 36 tahun
Warga Negara : Warga Negara Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat Tinggal di : Dusun IV RT.007, Desa Lagan Tengah,
Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung
Jabung Timur
Pendidikan terakhir : SMP
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;

Hal. 1 dari 11 hal Penetapan No. 0192/Pdt.P/2016/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya bertanggal 24-10-2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 192/Pdt.P/2016/PA.MS tanggal 24-10-2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.....Bahwa pada tanggal 14 Agustus 1998, Pemohon I mengaku telah melaksanakan pernikahan secara Islam dengan Pemohon II dihadapan orang tua Pemohon II dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung yang bernama bernama Abd. Manap.

2.....Bahwa pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Laupek serta 2 orang dewasa yang menjadi saksi nikah, masing-masing bernama Dg. Paliweng dan H. Japar.

3.....
Bahwa pada saat akad nikah itu berlangsung telah terjadi ijab qabul dan penyerahan mahar berupa uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dibayar tunai.

4. Bahwa pada waktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun.

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah atau se-susuan (radha'ah).

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berlangsung dan hingga kini telah 18 tahun, ternyata tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan.

Hal. 2 dari 11 hal Penetapan No. 0192/Pdt.P/2016/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih tetap beragama Islam.

9. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 anak yang bernama:

1. Heril Bafadal (Lk) lahir 30 Juni 1999
2. Yusna Jefita Syukria Atsila (Pr) lahir 09 Juni 2009

10. Bahwa selama pernikahan sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II masih tetap rukun dalam membina rumah tangga dan belum pernah bercerai.

11. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah/belum mendapatkan buku kutipan akta nikah bahkan belum juga tercatat pada Register di KUA Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung.

12. Bahwa untuk kepentingan/keperluan mengurus surat-surat penting lainnya menyangkut perkawinan maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Muara Sabak.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak agar dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Jupriadi Bin Tiro) dengan Pemohon II (Cahaya Binti Laupek) yang dilangsungkan pada tanggal 14 Agustus 1998.
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II secara *in person* hadir sendiri menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 11 hal Penetapan No. 0192/Pdt.P/2016/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dengan perubahan dan tambahan keterangan:

1.-----

Bahwa tertulis nama saksi nikah adalah Dg. Paliweng dan H. Japar, yang benar adalah H. Dg. Paliweng dan H. Madek;

2.-----

Tertulis mahar berupa uang sebesar Rp.40.000, yang benar adalah Rp. 50.000;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507101701080124 atas nama Pemohon I sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Camat Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tertanggal 10 Oktober 2011, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P);

Bahwa disamping itu, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hasan bin H. Parenai, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT.007, Desa Lagan Tengah, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri, karena saksi adalah paman Pemohon I dan tinggal bertetangga dengan jarak sekitar 100 meter;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang dilaksanakan di Muara Sabak pada tahun 1998;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Laupek;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah H. Dg. Paliweng dan H. Madek;
- Bahwa yang melakukan ijab Kabul akad nikah adalah PPN dari KUA Kecamatan Muara Sabak yang bernama Abdul Manaf, wali mewakilkan

Hal. 4 dari 11 hal Penetapan No. 0192/Pdt.P/2016/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada petugas tersebut;

- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada memiliki hubungan nasab, semenda dan sesusuan serta hal-hal yang terlarang untuk menikah
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap dalam agama Islam;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina keluarga, tidak ada gugatan atau penolakan dari masyarakat;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II, sampai saat ini Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I;
- Bahwa isbat nikah ini diajukan untuk keperluan pengurusan syarat-syarat administrasi kependudukan dan surat-surat penting lainnya;

2. Sakka bin Makuleh, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun II, RT 03, Desa Lagan Tengah, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri, karena saksi adalah paman Pemohon II dan tinggal bertetangga dengan jarak 50 meter;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang dilaksanakan di Muara Sabak pada tahun 1998;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Laupek;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah H. Dg. Paliweng dan H. Madek;
- Bahwa yang melakukan ijab Kabul akad nikah adalah PPN dari KUA Kecamatan Muara Sabak yang bernama Abdul Manaf, wali mewakilkan kepada petugas tersebut;

Hal. 5 dari 11 hal Penetapan No. 0192/Pdt.P/2016/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada memiliki hubungan nasab, semenda dan sesusuan serta hal-hal yang terlarang untuk menikah
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap dalam agama Islam;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina keluarga, tidak ada gugatan atau penolakan dari masyarakat;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II, sampai saat ini Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I;
- Bahwa isbat nikah ini diajukan untuk keperluan pengurusan syarat-syarat administrasi kependudukan dan surat-surat penting lainnya;
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan disampaikan serta mohon penetapan.

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disahkan sehingga Pemohon I dan Pemohon II bisa memperoleh Buku Nikah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan mereka, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa (P);

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P), yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut merupakan surat sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti,

Hal. 6 dari 11 hal Penetapan No. 0192/Pdt.P/2016/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) *a quo* terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II pasangan suami istri dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak sedangkan perkara ini termasuk bidang perkawinan, dengan demikian perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Muara Sabak sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi yaitu **Hasan bin H. Parenai** dan **Sakka bin Makuleh**;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain dan mendukung terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan para Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 hal Penetapan No. 0192/Pdt.P/2016/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 14 Agustus 1998 di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II disaksikan dua orang saksi laki-laki yang cukup syarat;
- Bahwa saat menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga tidak ada pihak yang menggugat pernikahan mereka;
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku kutipan akta nikah;
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II berkepentingan terhadap isbat nikah ini untuk mengurus keperluan syarat-syarat administrasi kependudukan dan surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat menurut syariat Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, adanya wali, dihadiri oleh dua orang saksi dan adanya ijab kabul, sehingga memenuhi maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadapkan ke persidangan diperoleh fakta pula bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana dimaksud

Hal. 8 dari 11 hal Penetapan No. 0192/Pdt.P/2016/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 8 sampai dengan 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39 hingga 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya pernikahan tersebut dipandang sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa adanya peluang pengesahan nikah/itsbat nikah didasarkan atas adanya perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan agama Islam dan tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang ditempat mereka melangsungkan pernikahan, sementara Pemohon I dan Pemohon II telah menyetorkan sejumlah uang dan menyerahkan persyaratan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonan serta saksi-saksi di persidangan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan di hadapan Petugas PPN KUA Kecamatan Nipah Panjang saat itu, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, dan disaksikan 2 orang saksi laki-laki, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi segala persyaratan untuk pencatatan nikah;

Menimbang, bahwa ketiadaan Buku Nikah mengakibatkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kepastian hukum sehingga mengakibatkan kesulitan dalam mengurus masalah administrasi yang mensyaratkan adanya Buku Nikah. Oleh karena demi untuk memperoleh kepastian hukum atas perkawinan mereka dan menghindari keraguan atas keabsahan perkawinan mereka, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk mendapat perlindungan hukum melalui itsbat nikah.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sesuai ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf (b) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Hal. 9 dari 11 hal Penetapan No. 0192/Pdt.P/2016/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Jupriadi bin Tiro**) dengan Pemohon II (**Cahaya bin Laupek**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 1998 di Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pengesahan pernikahan ini kepada Kepala Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1438 Hijriah, dengan Drs. Indrawisol sebagai Hakim Ketua dan Zakaria Ansori, SHI, MH dan Sulistianingtias Wibawanty, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Ya'akub, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

TTD

ZAKARIA ANSORI, SHI, MH

Ketua Majelis,

TTD

DRS. INDRAWISOL

Hakim Anggota,

TTD

SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, SH

Hal. 10 dari 11 hal Penetapan No. 0192/Pdt.P/2016/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD

YA'AKUB, SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 210.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 301.000,-

Terbilang: tiga ratus satu ribu rupiah

Muara Sabak, 18 Nopember 2016
Salinan sesuai aslinya

Panitera,

DIAN SARI WULANDARI, S. Ag

Hal. 11 dari 11 hal Penetapan No. 0192/Pdt.P/2016/PA.MS